

PERAN SISTEM HUKUM DALAM PERLINDUNGAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN VALIDITAS AKTA WASIAT YANG OBJEKNYA BELUM TERBUKA

Riska Edith Suzani, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: Rizka.217232006@stu.untar.ac.id

Tjempaka, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: Not.tjempaka@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p20>

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh permasalahan ketidakpastian hukum yang muncul akibat keberadaan objek harta yang belum pasti statusnya, sehingga berisiko merugikan hak mutlak ahli waris seperti legitieme portie. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis peran sistem hukum dalam melindungi hak-hak tersebut dan menilai kekuatan hukum akta wasiat dalam kondisi objek yang belum terbuka. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris, melalui studi dokumen hukum serta observasi praktik peradilan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kekuatan hukum dan perlindungan hak waris pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian objek harta yang belum terbuka secara fisik maupun hukum dapat memperlemah keabsahan akta wasiat serta meningkatkan risiko sengketa dan ketidakadilan internal keluarga pewaris. Sistem hukum perlu mengembangkan regulasi yang khusus, termasuk standar bukti yang lebih ketat, serta sistem pengelolaan data yang lebih baik guna memastikan perlindungan hak-hak ahli waris dalam situasi tersebut. Kesimpulannya, pengembangan instrumen hukum yang proaktif sangat diperlukan untuk menjamin keabsahan akta wasiat dan hak-hak ahli waris pengganti, sehingga tercipta sistem hukum yang berkeadilan, memastikan kepastian hukum, dan mendukung perlindungan hak asasi manusia dalam konteks waris.

Kata Kunci: Perlindungan hak waris, akta wasiat, objek harta belum terbuka, sistem hukum Indonesia, keabsahan akta waris.

ABSTRACT

This research is based on the problem of legal uncertainty arising from the existence of property whose status is uncertain, thus risking the violation of the absolute rights of heirs, such as legitieme portie. The main objective of this research is to analyze the role of the legal system in protecting these rights and to assess the legal force of wills in the context of incomplete inventory. The method used is a normative and empirical juridical approach, through the study of legal documents and observation of judicial practices in South Jakarta to obtain a comprehensive picture of the legal force and protection of successor heir rights. The results show that the uncertainty of property that is not yet physically or legally disclosed can weaken the validity of wills and increase the risk of disputes and injustice within the testator's family. The legal system needs to develop specific regulations, including stricter evidentiary standards and a better data management system to ensure the protection of heirs' rights in such situations. In conclusion, the development of proactive legal instruments is essential to guarantee the validity of wills and the rights of successor heirs, thereby creating a just legal system, ensuring legal certainty, and supporting the protection of human rights in the context of inheritance.

Key Words: Protection of inheritance rights, wills, unrevealed assets, Indonesian legal system, validity of inheritance deeds.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia semakin menunjukkan pentingnya perlindungan hak waris, terutama bagi ahli waris pengganti. Hak waris adalah hak mutlak yang dimiliki setiap individu menurut hukum, sehingga harus dilindungi secara adil. Dalam hukum nasional, hak-hak ini dijamin melalui berbagai aturan, termasuk undang-undang tentang waris dan pembuatan akta wasiat. Masalah yang sering muncul adalah ketika objek harta waris belum terbuka atau belum diinventarisasi secara lengkap. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam memastikan keadilan bagi para ahli waris pengganti, khususnya dalam proses pembuktian hak atas objek waris tersebut. Warisan merupakan bagian penting dalam hukum perdata yang mengatur pengalihan hak harta dari pewaris kepada ahli warisnya.

Salah satu pembagian hukum waris di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pembagian waris serta perlindungan hak waris, termasuk hak ahli waris pengganti.¹ Hak-hak ini harus dilindungi secara adil, karena hak mutlak (*legitieme portie*) ahli waris harus dihormati, bahkan ketika ada objek waris yang belum terbuka secara fisik maupun hukum. Salah satu aspek yang rumit dalam hukum waris Indonesia adalah keberadaan akta wasiat yang berkaitan dengan objek harta yang (*boedel harta*) belum terbuka atau belum diinventarisasi lengkap. Akta wasiat adalah dokumen yang digunakan untuk mengatur pembagian harta waris sesuai kehendak pewaris. Ketika status objek harta tidak pasti, muncul pertanyaan tentang validitas dan kekuatan hukum akta wasiat tersebut, serta dampaknya terhadap hak-hak ahli waris pengganti.

Hukum waris Indonesia menghadapi dinamika kompleks ketika berhadapan dengan fenomena ahli waris pengganti keturunan yang mewarisi kedudukan orang tua yang telah mendahului meninggal dunia serta validitas akta wasiat yang objeknya mengalami perubahan kepemilikan sebelum pewaris tutup usia. Kasus Putusan Nomor 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel menjadi cerminan nyata tantangan ini, di mana tiga cucu almarhum Soesilo dan Kristijah berjuang melindungi hak waris mereka sebagai pengganti ayah mereka, Yohanes Galih Setyoadi. Gugatan mereka menyoroti kerentanan ahli waris pengganti ketika berhadapan dengan akta wasiat yang dibuat di luar prosedur hukum dan mencakup objek yang sebenarnya telah beralih kepemilikan. Fenomena ini mengungkap kekosongan perlindungan hukum bagi pihak yang secara substantif berhak atas warisan, namun terancam oleh formalitas dokumen yang cacat. Peran sistem hukum pun menjadi krusial untuk menjamin bahwa prinsip keadilan materiel tidak tergerus oleh keabsahan formal akta. Akta wasiat, sebagai instrumen kehendak terakhir pewaris, sering kali dianggap sakral dalam hukum waris. Namun, validitasnya menjadi problematika ketika objek yang diwasiatkan “belum terbuka” (*boedel harta*) istilah yang merujuk pada kondisi harta yang telah mengalami perubahan status kepemilikan saat wasiat dibuat maupun saat pewaris meninggal.

Akta Surat Wasiat No. 08 tanggal 22 Februari 2020 yang dibuat di hadapan notaris (Tergugat II) mencantumkan rumah di Perumahan Ubud Kencana yang telah dijual pewaris pada 2011, serta ruko di Jelambar Baru yang telah diserahkan kepada para penggugat melalui akta notaris terpisah. Sistem hukum dituntut untuk mengevaluasi validitas akta tidak hanya dari aspek formal, tetapi juga kebenaran materiil objek wasiat agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris pengganti.

¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata), Pasal 913–914

Prinsip *legitieme portie* (hak mutlak) menjadi pilar perlindungan ahli waris pengganti dalam hukum waris positif Indonesia.

Pasal 913 dan Pasal 914 KUHPerdara menjamin bagian minimum waris bagi ahli waris garis lurus ke bawah, termasuk keturunan yang mewakili orang tua yang meninggal lebih dahulu. Dalam perkara ini, para penggugat selaku ahli waris pengganti menuntut pembatalan akta wasiat karena dianggap melanggar hak mutlak mereka terutama ketika wasiat tersebut mengalokasikan harta secara tidak proporsional kepada Tergugat I (Johana S Nugraheni). Sistem hukum berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan menentukan pembagian harta (*testamentaire vrijheid*) dan perlindungan hak minimum ahli waris, sekaligus mencegah penyalahgunaan akta wasiat untuk mengabaikan hak substitusi.

Peran sistem hukum dalam menyelesaikan sengketa waris semacam ini tercermin dalam mekanisme pembuktian di pengadilan. Dalam Putusan 656/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, majelis hakim memeriksa cacat prosedural akta wasiat mulai dari lokasi penandatanganan di rumah makan (bukan kantor notaris), ketidakpatuhan notaris dalam memberitahukan wasiat kepada ahli waris, hingga dugaan ketidaksesuaian dengan kehendak pewaris. Pengadilan juga menilai validitas objek wasiat yang “belum terbuka” (*boedel harta*) dengan membandingkan data kepemilikan harta saat wasiat dibuat versus saat pewaris meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak hanya menguji keabsahan formal akta, tetapi juga memastikan keadilan materiil bagi ahli waris pengganti. Dengan demikian, sistem hukum berfungsi sebagai garda terakhir perlindungan hak waris melalui pembatalan akta cacat hukum dan penegakan prinsip pembagian waris yang adil sesuai ketentuan *ab intestato*.

Pembatalan akta wasiat yang objeknya berasal dari *boedel harta* memiliki dampak berantai yang merugikan ahli waris pengganti, terutama dalam hal kepastian dan perlindungan hak waris. Ahli waris pengganti (misalnya anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu) bergantung pada keabsahan akta wasiat untuk memperoleh bagian waris sesuai kehendak pewaris. Jika akta wasiat dibatalkan karena objeknya berasal dari *boedel harta* yang belum terbuka, maka hak waris pengganti menjadi tidak terjamin, karena pembatalan mengembalikan proses perwarisan ke mekanisme *ab intestato* (pembagian menurut hukum).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum dan validitas akta wasiat apabila objek harta yang menjadi dasar wasiat tersebut belum terbuka secara fisik maupun hukum?
2. Bagaimana peran sistem hukum Indonesia dalam melindungi hak-hak ahli waris pengganti ketika terjadi ketidakpastian status objek harta dalam akta wasiat?
3. Bagaimana pengaruh ketidakpastian objek harta terhadap keabsahan akta wasiat serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak mutlak ahli waris pengganti, seperti *legitieme portie*?
4. Bagaimana dampak praktis dari objek harta yang belum terbuka terhadap perlindungan hak waris pengganti dan efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan sengketa waris di pengadilan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem hukum dalam melindungi hak-hak ahli waris pengganti terkait keabsahan akta wasiat yang objeknya belum terbuka. Khususnya, penelitian ini akan menilai kekuatan hukum akta wasiat yang dibuat berdasarkan objek harta yang belum terinventarisasi lengkap, serta dampaknya terhadap hak mutlak ahli waris pengganti seperti *legitieme portie*. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif dan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis aturan hukum tertulis yang mengatur keabsahan akta wasiat dan hak ahli waris pengganti. Langkah pertama adalah mengumpulkan dan mempelajari dokumen hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pasal-pasal tentang pembuatan wasiat (Pasal 875 KUHPerdata) dan hak mutlak ahli waris (*legitieme portie* dalam Pasal 913 dan Pasal 933 KUHPerdata). Selain itu, peneliti mengkaji putusan pengadilan terkait sengketa waris dengan objek harta belum terbuka, baik dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Mahkamah Agung. Tujuannya adalah untuk memahami kriteria hukum yang membuat suatu akta wasiat sah atau cacat, serta bagaimana hukum melindungi ahli waris pengganti secara teoretis. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan setiap pasal secara sistematis dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum waris yang lebih luas, seperti kepastian hukum dan keadilan.

Pendekatan empiris dilakukan untuk melihat penerapan aturan hukum dalam praktik nyata di pengadilan. Peneliti melakukan observasi langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, fokus pada perkara waris yang melibatkan akta wasiat dengan objek harta belum terinventarisasi. Selama observasi, dicatat proses pembuktian, argumen para pihak, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Data ini dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada narasumber kunci: hakim perdata, panitera pengganti, notaris, dan pengacara yang berpengalaman menangani sengketa waris. Wawancara menggunakan panduan setengah terstruktur untuk mengeksplorasi kendala praktis, seperti kesulitan membuktikan keberadaan objek harta atau menilai keabsahan dokumen. Kombinasi observasi dan wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum dan realitas di lapangan, serta mengumpulkan solusi konkret dari praktisi hukum.

Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi untuk memastikan keabsahan temuan. Artinya, hasil analisis hukum normatif (misalnya, syarat sah akta wasiat menurut KUHPerdata) dibandingkan dengan data empiris (bagaimana pengadilan menerapkan syarat tersebut dalam putusan). Jika ditemukan ketidaksesuaian seperti hukum mewajibkan kejelasan objek, tetapi pengadilan sering menerima akta wasiat dengan objek ambigu. Peneliti menyelidiki penyebabnya melalui diskusi dengan narasumber. Untuk validasi, dilakukan *member checking* (konfirmasi temuan kepada narasumber) dan *peer debriefing* (diskusi dengan ahli hukum independen). Seluruh proses penelitian juga mematuhi etika, seperti persetujuan tertulis dari narasumber, kerahasiaan data sensitif, dan izin resmi untuk observasi di pengadilan. Dengan demikian, metode ini menghasilkan temuan yang seimbang antara landasan teoretis dan bukti lapangan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara praktis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Hukum dan Validitas Akta Wasiat dalam Kondisi Objek Harta Belum Terbuka

Konteks hukum waris Indonesia, keberadaan akta wasiat sebagai instrumen hukum yang sah dan mengikat tergantung pada pemenuhan sejumlah aspek formal dan material yang diatur dalam perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.² Secara umum, kekuatan hukum akta wasiat sangat bergantung pada kejelasan dan kepastian objek harta yang menjadi pokok isi wasiat tersebut. Ketika objek harta belum terbuka secara fisik maupun legal, maka terdapat tantangan signifikan dalam memastikan keabsahan dan kekuatan pengakuan hukum terhadap dokumen tersebut.³ Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap validitas akta wasiat dan dapat berimplikasi pada pengadilan dalam menentukan kekuatan eksekutif dokumen tersebut di tingkat sistem peradilan.⁴

Dari aspek yuridis, keberlakuan akta wasiat yang berhubungan dengan objek harta belum terbuka secara pasti perlu dikaji berdasarkan ketentuan formalitas dan prinsip kepastian hukum. Pasal 872 KUHPerdata menegaskan bahwa akta wasiat harus memenuhi syarat formal yang sah dan harus didasarkan pada objek yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya secara nyata, baik secara fisik maupun legal. Ketika objek harta tersebut belum tersedia atau belum terinventarisasi secara lengkap, maka keberadaan objek tersebut menjadi tidak pasti dan berpotensi mengurangi kekuatan dokumen.⁵ Hal ini diakui dalam literatur hukum, bahwa ketidakpastian tersebut dapat mempengaruhi aspek kekuatan pembuktian dan validitas dokumen waris secara umum. Lebih jauh lagi dalam praktik peradilan, ketidakjelasan terhadap objek harta yang belum terbuka sering berujung pada penolakan terhadap pengakuan atau pengesahan akta wasiat. Pengadilan biasanya menilai apakah dokumen tersebut memenuhi syarat sah, termasuk kepastian objek, sebelum menetapkan kekuatan hukum.⁶ Apabila objek harta masih dalam status belum terinventarisasi lengkap atau legal belum terbentuk, maka akta wasiat seringkali dinilai cacat formal maupun substantif dan berpotensi dinyatakan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah dapat dibatalkan.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepastian objek menjadi syarat mutlak yang cukup menentukan validitas akta wasiat. Meskipun demikian, pendekatan hukum

² Helena Benedicta Tambajong, Rietha Lieke Lontoh, dan Annita T S F Mangundap, "Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat yang Tidak Memenuhi Bagian Mutlak Ahli Waris," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 7000–7006, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

³ Riski Tirta Mutisari Situmorang, Ismail Ismail, dan Wira Franciska, "Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Berdasarkan Akta Hibah Wasiat," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2869–96, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.563>.

⁴ Matthew Shechenko Rorora, Dientje Rumimpunu, dan Karel Yossi Umboh, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Tindakan Pelaksana Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris Menurut Kuhperdata," *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022).

⁵ Rizka Octa Pratiwi, "Perlindungan hukum bagi penerima wasiat terhadap notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 3 (2020): 248–60, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4267>.

⁶ M Fikry Aimmar Rabbani, Muhammad Adymas, dan Hikhal Fikri, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Hak Tanggungan atas Tanah di Indonesia Cakra Putra Negara Universitas Negeri Semarang" 2, no. 1 (2025): 211–20.

Indonesia juga mengenal prinsip fleksibilitas dan upaya penafsiran kontekstual demi merespons kenyataan praktik di lapangan.⁷ Pengadilan dapat melakukan interpretasi terhadap keberadaan dan kekuatan hukum akta wasiat dalam situasi dimana objek harta belum sepenuhnya terbuka, selama ada bukti dan jaminan bahwa objek tersebut akan dapat dipastikan di masa mendatang. Dalam pengadilan berupaya menyeimbangkan antara prinsip kepastian hukum dan kebutuhan perlindungan hak waris termasuk hak ahli waris pengganti. Langkah ini menegaskan bahwa kekuatan hukum akta wasiat tidak bersifat mutlak, tetapi harus melihat konteks keberadaan objek dan keabsahan proses pembuatan dokumen tersebut.⁸

3.2 Peran Sistem Hukum dalam Melindungi Hak-Hak Ahli Waris Pengganti dalam Situasi Objek Harta Tidak Pasti

Peran sistem hukum dalam melindungi hak-hak ahli waris pengganti pada kondisi objek harta yang belum pasti keberadaannya sangat vital, terutama dalam konteks hukum waris di Indonesia. Dalam kerangka hukum yang berlaku, hak-hak mutlak seperti *legitieme portie* harus tetap dijaga agar keadilan dapat terwujud tanpa terhambat oleh ketidakpastian terkait status kepemilikan objek harta. Sistem hukum berfungsi sebagai dasar normatif yang memastikan bahwa, meskipun objek harta belum terbuka atau teridentifikasi secara lengkap, hak-hak ahli waris pengganti tetap dihormati dan dilindungi melalui mekanisme peradilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hak ini menjadi fundamental, terutama ketika ketidakpastian tersebut menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akta wasiat yang dibuat berdasarkan objek harta yang masih abstrak atau belum terinventarisasi.⁹

Selain berperan sebagai pengawas dan penegak keadilan, sistem hukum turut berperan dalam menyusun kerangka regulasi yang mampu mengantisipasi ketidakpastian objek harta. Melalui proses penilaian formal dan substantif terhadap akta wasiat, pengadilan memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi syarat legal, termasuk kejelasan dan kepastian objek yang dirujuk. Penggunaan pendekatan normatif didukung oleh data empiris dari praktik pengadilan menunjukkan bahwa keabsahan akta wasiat sangat bergantung pada kejelasan dan keberlakuan objek yang menjadi dasar wasiat tersebut. Dengan demikian, sistem hukum harus mampu menyediakan solusi yang memperkuat keabsahan dokumen tersebut sekaligus melindungi hak-hak ahli waris pengganti.¹⁰

Selanjutnya, peran sistem hukum juga meliputi upaya penyempurnaan proses administratif untuk memastikan bahwa objek harta yang belum terbuka dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, instrumen seperti sertifikasi, inventarisasi, dan pendaftaran kepemilikan menjadi strategi penting dalam

⁷ Anak Agung Devyn Amanda Dhiyo dan I Wayan Wiryawan, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memperoleh Surat Keterangan Wasiat Terkait Permohonan Oleh Ahli Waris," *Acta Comitas* 6, no. 01 (2021): 152, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p13>.

⁸ Khasan Alimuddin dan Ilyya Muhsin, "Distribution of Assets to Children Viewed From The Perspective of The Sociology of Inheritance," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 2 (2023): 73–96, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v10i2.9439>.

⁹ Sarah Patricia Rajagukguk dan Siti Hajati Hoesin, "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Wasiat Terhadap Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat," *The Juris* 6, no. 2 (2022): 460–67, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.618>.

¹⁰ Shela Natasha dan M. Taufik Rahman, "Pengurusan Penjualan Saham Sebagai Objek Harta Kekayaan dalam Boedel Afwezigheid," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 219–28, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1738>.

meneguhkan keabsahan dan kekuatan hukum dari akta wasiat yang berkaitan dengan objek tidak pasti. Upaya ini tidak hanya akan mempermudah proses penegakan hak waris tetapi juga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari akibat ketidakpastian status kepemilikan objek tersebut. Pemerintah dan lembaga terkait harus berkolaborasi untuk memperkuat sistem tersebut agar lebih efektif dan mampu menjamin perlindungan hak waris, khususnya dalam konteks peradilan yang menjadi pusat kegiatan hukum dan peradilan.¹¹

3.3 Objek Harta terhadap Keabsahan Akta Wasiat dan Implikasinya terhadap Hak Waris

Pada objek harta adanya ketidakpastian objek harta yang belum terbuka secara fisik maupun hukum menjadi faktor utama yang mempengaruhi keabsahan akta wasiat dalam konteks hukum waris tersebut. Sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa keabsahan akta wasiat harus didasarkan pada ketentuan formal dan substantif yang memenuhi standar yang berlaku, termasuk kejelasan dan keberadaan objek waris yang dijadikan dasar surat wasiat tersebut.¹² Ketidakpastian terkait objek harta, seperti status kepemilikan yang belum pasti, inovasi, atau belum terinventarisasi, dapat menimbulkan keraguan terhadap kekuatan hukum dokumen tersebut, bahkan berpotensi menyebabkan akta dianggap cacat hukum atau batal demi hukum. Implikasi dari kondisi ini adalah ketidakpastian dalam penetapan hak waris, yang berpotensi menghambat proses perwujudan hak-hak para ahli waris, terutama hak mutlak seperti *legitieme portie*.¹³

Ketidakpastian terhadap objek harta dapat memicu konflik dan sengketa perdata yang berlarut-larut, karena pihak-pihak terkait tidak memiliki keyakinan terhadap legalitas dan kekuatan bukti akta wasiat. Sistem hukum dituntut untuk mampu menyediakan mekanisme klarifikasi dan verifikasi objek secara cepat guna memastikan bahwa akta wasiat dapat dijadikan dasar penetapan hak waris secara sah dan adil. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan prosedur administrasi dan penegakan tata kelola pengelolaan objek harta yang belum lengkap, seperti inventarisasi dan pencatatan secara nasional.¹⁴ Langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberlakuan dan keabsahan dokumen wasiat yang berkaitan dengan objek yang tidak pasti. Dampak ketidakpastian objek harta terhadap keabsahan akta wasiat juga berdampak langsung terhadap perlindungan hak-hak ahli waris pengganti. Ketika objek harta tidak teridentifikasi secara lengkap, hak-hak ini, termasuk hak mutlak seperti *legitieme portie*, berisiko dilanggar atau tidak terpenuhi sesuai

¹¹ Tarmizi Tarmizi, "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 41, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>.

¹² Defel Fakhyadi, "A AHLI WARIS PENGGANTI MERUSAK TATANAN HUKUM KEWARISAN ISLAM: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 84-101, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i1.1197>.

¹³ Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15-24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

¹⁴ Ennyta Christiany Purba et al., "Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pelelangan Harta Warisan yang Diletakkan Sita Eksekusi (Studi Putusan Nomor : 2868 K/ PDT/2018)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2451-64, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4449>.

ketentuan hukum.¹⁵ Akibatnya, penyimpangan terhadap hak waris ini akan memperbesar peluang terjadinya sengketa di pengadilan, yang menimbulkan beban administratif dan beban sosial bagi masyarakat dan aparat penegak hukum di Jakarta Selatan.

Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk mengadopsi pendekatan preventif dan restoratif yang mampu mengurangi ketidakpastian dan melindungi hak-hak waris secara optimal. Pengaruh ketidakpastian objek harta terhadap keabsahan akta wasiat menunjukkan perlunya reformasi sistem hukum yang menitikberatkan pada aspek preventif dan penguatan regulasi terkait pengelolaan dan identifikasi objek harta waris.¹⁶ Reformasi ini harus diikuti oleh peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan pengadilan dalam menilai serta memutus sengketa yang berhubungan dengan objek waris yang belum pasti keberadaannya. Hanya dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak ahli waris pengganti dapat terlaksana secara konsisten dan berkeadilan, sehingga prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks waris dapat diaktualisasikan secara efektif di Jakarta Selatan.

3.4 Pengaruh Praktis dari Objek Harta yang Belum Terbuka terhadap Hak Waris Pengganti

Objek harta yang belum terbuka secara fisik maupun hukum menyebabkan ketidakjelasan status kepemilikan, sehingga mengurangi kepastian hukum dalam penetapan hak waris pengganti. Dalam praktiknya, kondisi ini membuka peluang munculnya sengketa antara para ahli waris maupun pihak ketiga yang mengklaim hak atas objek tersebut. Ketidakpastian ini menimbulkan keraguan yang cukup besar, karena pihak-pihak terkait sulit membuktikan kedudukannya secara hukum tanpa kejelasan yang mendasar tentang status objek. Akibatnya, proses penyelesaian sengketa menjadi panjang dan memakan waktu, serta berpotensi menimbulkan biaya litigasi yang sangat tinggi. Sistem pengadilan harus menghadapi tantangan dalam menentukan validitas akta wasiat dan hak waris ketika objek waris tidak lengkap atau tidak dapat diidentifikasi, sehingga berimplikasi pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.¹⁷ Hal ini membahayakan norma keadilan karena pihak yang berhak tidak mendapatkan perlindungan secara adil dan merata, bahkan berisiko kehilangan bagian warisnya karena ketidaktahuan atau ketidakpastian terhadap status objek tersebut.

Selain itu, ketidakpastian status objek juga dapat memperburuk situasi hukum di tingkat praktis karena pengadilan harus melakukan proses verifikasi dan klarifikasi yang lebih mendetail. Hal ini menambah beban kerja lembaga peradilan dan memperpanjang waktu penyelesaian perkara waris, yang seharusnya dapat diselesaikan secara lebih efisien apabila objek tersebut telah jelas statusnya. Praktikanya, ketidakjelasan ini juga dapat memunculkan peluang untuk manipulasi atau

¹⁵ Stephanie Karwelo, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Islam," *Calyptra* 5, no. 1 (2016): 1-16.

¹⁶ Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati, "Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata," *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 17-31, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12>.

¹⁷ Mochamad Icksan, "Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Objek Waris Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Adat," *HUKMY: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 1-13, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i1.1-13>.

penyembunyian data terkait objek waris, sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap keadilan hukum dan efektivitas mekanisme perlindungan hak waris di Jakarta Selatan.¹⁸

Ketika objek harta yang menjadi dasar pembuatan akta wasiat belum terbuka, hak waris pengganti cenderung sulit dilindungi secara optimal. Hak mutlak seperti *legitieme portie*, yang harus diberikan secara adil dan proporsional, berisiko untuk diabaikan atau tidak dipenuhi secara memadai. Akibatnya, hak-hak tersebut dapat dipersengketakan, dan hak waris pengganti bisa saja kehilangan bagian warisannya karena tidak adanya dokumen pendukung yang dapat memverifikasi keberadaan dan status objek. Praktik ini menimbulkan ketidakadilan yang nyata dan mempertinggi potensi konflik internal dalam keluarga pewaris maupun di luar pihak keluarga.¹⁹

Terlebih lagi, apabila akta wasiat yang dibuat tidak didukung oleh bukti yang cukup karena objeknya belum terinventarisasi lengkap, pengadilan harus melakukan pengujian yang berulang-ulang, yang berimplikasi pada perlunya regulasi dan standar bukti yang lebih ketat serta sistem pengelolaan data dan dokumen yang lebih baik. Kondisi ini juga membuka peluang berlarut-larutnya sengketa hukum yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda.²⁰

Sengketa ini biasanya memaksa keluarnya keputusan yang bersifat *ad hoc* dan tidak berkelanjutan, serta sering menyebabkan perpecahan sosial yang lebih luas di masyarakat. Dampaknya, masyarakat menjadi semakin ragu terhadap perlindungan hukum dan proses administrasi waris yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, ketidakpastian terhadap objek harta tidak hanya berpengaruh terhadap proses hukum, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis, mengingat keluarga dan pihak terkait harus menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan dan berbiaya tinggi. Objek harta yang belum terbuka secara legal maupun fisik meningkatkan beban administrasi dan memperlambat prosedur administratif di institusi terkait di Jakarta Selatan. Pengadilan dan lembaga terkait lainnya harus berulang melakukan verifikasi dan pencocokan data terkait objek waris yang belum lengkap, sehingga menghambat proses pembuatan putusan hukum yang adil dan tepat. Dalam praktiknya, data waris dan status objek yang tidak lengkap menyebabkan poin-poin hukum sulit diselesaikan secara efektif, mengingat bukti fisik dan legalnya masih harus dipastikan terlebih dahulu.²¹

Sistem manajemen administrasi dan pencatatan properti serta data waris yang belum memadai menjadi faktor pendukung utama yang memperparah kondisi. Akibatnya dalam proses administrasi menjadi terhambat menimbulkan konsekuensi keterlambatan dalam penetapan hak waris dan pencairan warisan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan administrasi negara dalam mengelola warisan dan hak waris. Penundaan memperbesar risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya

¹⁸ Rahmat Haniru, "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Al-Hukama* 4, no. 2 (2023): 456–74, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474>.

¹⁹ Syahrul Mubarak Subeitan, "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.

²⁰ Marleen Natania et al., "Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 990–99.

²¹ Dika Ratu Maru'atun et al., "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 350–58, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449>.

melakukan manipulasi data atau mengklaim hak melalui jalan pintas.²² Pengaruhnya terhadap efektivitas sistem peradilan sangat signifikan, karena tidak hanya menyangkut aspek keadilan, tetapi juga aspek efisiensi dan akuntabilitas birokrasi. Penguatan mekanisme identifikasi dan pencatatan status objek waris menjadi sangat penting guna meningkatkan efektivitas administrasi serta mempercepat proses penyelesaian sengketa waris, sehingga hak-hak waris dapat terlindungi secara optimal tanpa harus menunggu waktu yang berlarut-larut.

Ketika objek harta yang belum terbuka menjadi sumber ketidakpastian dan sengketa, dampak langsung yang dirasakan adalah terganggunya kesejahteraan masyarakat yang terkait. Hak waris pengganti yang tidak dapat dipastikan keberadaannya secara hukum menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi warisan.²³ Sebagai contoh, para ahli waris pengganti yang berhak menerima bagian dari warisan sering terhambat dalam memperoleh haknya karena objek masih dalam ketidakjelasan, apalagi jika objek tersebut merupakan aset yang strategis seperti tanah, bangunan, atau investasi penting. Kondisi ini menciptakan ketimpangan distribusi ekonomis dan sosial di masyarakat, yang akhirnya memperkuat ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan emosional, karena keluarga dan pihak terkait merasa dirugikan atau dirugikan secara tidak adil dalam proses waris.²⁴

4. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap hak-hak ahli waris, terutama ahli waris pengganti, merupakan aspek penting dalam sistem hukum waris di Indonesia. Hak mutlak seperti *legitime portie* harus dijaga secara adil, meskipun ada tantangan akibat ketidakpastian mengenai keberadaan dan status objek waris. Ketidakpastian ini muncul ketika objek harta belum terbuka secara fisik maupun hukum, sehingga memperumit proses pembuktian dan penetapan hak waris. Sistem hukum berperan sentral dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut tetap dihormati dan dilindungi, melalui mekanisme peradilan dan aturan hukum yang berlaku. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keberadaan akta wasiat yang dibuat berdasarkan objek harta yang belum lengkap atau terinventarisasi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan keraguan terhadap kekuatan hukum dokumen tersebut dan berpotensi menyebabkan akta dianggap cacat hukum atau batal demi hukum. Kondisi ini dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hak waris, khususnya hak ahli waris pengganti yang tergantung pada keberadaan dan keabsahan objek waris.

Dalam konteks tersebut, sistem hukum Indonesia harus mampu mengembangkan instrumen hukum yang mampu menjamin validitas akta wasiat sekaligus melindungi hak-hak waris meskipun objek waris belum terbuka secara lengkap. Pengembangan regulasi khusus dan prosedur hukum yang fleksibel sangat

²² Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, dan Elvira, "Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia," *The Juris* 8, no. 1 (2024): 105–12, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>.

²³ Fernanda Nur Latifah, "Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Kajian Hukum* 6, no. 2 (2021): 46–55, <https://doi.org/10.37159/kh.v6i2.14>.

²⁴ Indah Sari dan M Si, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014): 1–20, <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.

penting agar kekuatan hukum akta wasiat tetap terjaga. Selain itu, mekanisme yang adil dan praktis diperlukan agar proses verifikasi dan pembuktian dapat dilakukan secara efisien tanpa mengorbankan keadilan protect terhadap hak-hak waris, khususnya hak mutlak seperti legitieme portie. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran sistem hukum sangat krusial dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum terkait warisan yang objeknya belum terbuka. Pengembangan regulasi yang komprehensif dan penerapan mekanisme perlindungan yang adaptif terhadap kondisi saat ini menjadi keharusan. Dengan demikian, keberadaan dan keabsahan akta wasiat yang berlandaskan objek yang tidak pasti tetap dapat diakui dan dihormati, serta mampu memastikan hak-hak ahli waris pengganti terlindungi secara adil dan proporsional. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mekanisme perlindungan hak waris di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Khasan, dan Ilyya Muhsin. "Distribution of Assets to Children Viewed From The Perspective of The Sociology of Inheritance." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 2 (2023): 73–96. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v10i2.9439>.
- Aliya Sandra Dewi, Dian Fitriana, dan Elvira. "Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia." *The Juris* 8, no. 1 (2024): 105–12. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>.
- Amanda Dhiyo, Anak Agung Devyn, dan I Wayan Wiryawan. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memperoleh Surat Keterangan Wasiat Terkait Permohonan Oleh Ahli Waris." *Acta Comitatus* 6, no. 01 (2021): 152. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p13>.
- Ardini, Aida, Faisal Abdullah Nasution, dan Anggi Julianda. "Analisis Yuridis Putusan Nomor 447/Pdt.G/2019/Pn Mdn Tentang Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Berdasarkan Wasiat." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 260–68. <https://doi.org/10.31933/hg0s6s61>.
- Christiany Purba, Ennyta, Hasim Purba, Maria Kaban, dan Dedi Harianto. "Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pelelangan Harta Warisan yang Diletakkan Sita Eksekusi (Studi Putusan Nomor : 2868 K/ PDT/2018)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2451–64. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4449>.
- Defel Fakhyadi. "A AHLI WARIS PENGGANTI MERUSAK TATANAN HUKUM KEWARISAN ISLAM: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 84–101. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i1.1197>.
- Dika Ratu Maru'atun, Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi, dan Asep Sunarya. "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 350–58. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449>.
- Habiburrahman, Habiburrahman, Siti Lamusiah, Rudi Arrahman, Arsyad Abd Gani, dan Supratman Supratman. "Kajian Tindak Tuter Terhadap Konflik Sosial dalam Proses Hibah, Waris, Wakaf, Dan Wasiat." *Jurnal Ilmiah Telaah* 8, no. 2 (2023): 27. <https://doi.org/10.31764/telaah.v8i2.17197>.
- Haniru, Rahmat. "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat." *Al-Hukama* 4, no. 2 (2023): 456–74. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474>.

- Icksan, Mochamad. "Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Objek Waris Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Adat." *HUKMY: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 1-13. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i1.1-13>.
- Karwelo, Stephanie. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Islam." *Calyptra* 5, no. 1 (2016): 1-16.
- Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15-24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.
- Latifah, Fernanda Nur. "Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Kajian Hukum* 6, no. 2 (2021): 46-55. <https://doi.org/10.37159/kh.v6i2.14>.
- Muslimah, Maziyyatul, dan Dwi Ratna Kartikawati. "Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata." *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 17-31. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12>.
- Natania, Marleen, Jordanno Lesmana, Fakultas Hukum, dan Universitas Tarumanegara. "Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 990-99.
- Natasha, Shela, dan M. Taufik Rahman. "Pengurusan Penjualan Saham Sebagai Objek Harta Kekayaan dalam Boedel Afwezigheid." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 219-28. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1738>.
- Pratiwi, Rizka Octa. "Perlindungan hukum bagi penerima wasiat terhadap notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 3 (2020): 248-60. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4267>.
- Rabbani, M Fikry Aimmar, Muhammad Adymas, dan Hikal Fikri. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Hak Tanggungan atas Tanah di Indonesia Cakra Putra Negara Universitas Negeri Semarang" 2, no. 1 (2025): 211-20.
- Rorora, Matthew Shechenko, Dientje Rumimpunu, dan Karel Yossi Umboh. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Tindakan Pelaksana Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris Menurut Kuhperdata,". *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022).
- Sarah Patricia Rajagukguk, dan Siti Hajati Hoesin. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Wasiat Terhadap Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Dan Melaporkan Akta Wasiat." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 460-67. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.618>.
- Sari, Indah, dan M Si. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014): 1-20. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.
- Tambajong, Helena Benedicta, Rietha Lieke Lontoh, dan Annita T S F Mangundap. "Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat yang Tidak Memenuhi Bagian Mutlak Ahli Waris." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 7000-7006. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Tarmizi, Tarmizi. "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 41. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>.

Tirta Mutisari Situmorang, Riski, Ismail Ismail, dan Wira Franciska. "Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Berdasarkan Akta Hibah Wasiat." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2869-96. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.563>.